



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 17.C TAHUN 2017  
TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI  
USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak, perlu dilakukan perekaman data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak melalui sistem *online*;
- b. bahwa perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hotel;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Restoran;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hiburan;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Parkir;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

6. Subjek . . .

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Sistem Informasi Manajemen Perekaman Laporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* adalah sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem Informasi OPD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi.
15. Sistem Informasi OPD adalah perangkat atau sistem Informasi Pajak dalam bentuk apapun yang dapat mengubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.
16. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
17. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara integrasi melalui media internet
18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
  - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
  - c. mempermudah pengawasan atas pelaporan wajib pajak;
  - d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
  - e. mengurangi potensi kebocoran pajak; dan
  - f. meningkatkan transparansi dan meningkatkan penerimaan pajak.

## BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

### Bagian Kesatu Sasaran Wajib Pajak

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wajib Pajak hotel;
  - b. Wajib Pajak restoran;
  - c. Wajib Pajak hiburan; dan
  - d. Wajib Pajak parkir.

### Bagian Kedua Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 4

- (1) Bakeuda dapat melakukan pemasangan perangkat perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* pada perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau Sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subyek pajak.

Bagian Ketiga  
Perekaman Data Transaksi Usaha Secara *Online*

Pasal 5

- (1) Perekaman data transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
  - a. Pajak Hotel meliputi :
    1. Fasilitas penginapan berupa : hotel, wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan.
    2. Fasilitas penunjang penginapan berupa : telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
    3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
    4. Fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel;
    5. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotek, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya;
    6. Fasilitas parkir.
  - b. Pajak Restoran meliputi :
    1. Penjualan makanan dan / atau minuman;
    2. *Service Charge*;
    3. *Business Centre*;
    4. *Minimum charge/first drink charge*.
  - c. Pajak Hiburan meliputi :
    1. *Room charge*;
    2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
    3. *Membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
    4. *Service charge*.
  - d. Pajak Parkir meliputi :
    1. Tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
    2. Karcis berlangganan (*member*); dan
    3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- (5) Perubahan data sistem transaksi usaha secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bakeuda.

Bagian Keempat  
Pemasangan Jaringan Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi, Bakeuda melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Bakeuda dapat menyediakan perangkat dan/atau sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan perekaman data transaksi usaha secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat / *outlet* di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki oleh Bakeuda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka Bakeuda dapat menempatkan dan menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*.

Bagian Kelima  
Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan  
Sistem Informasi Manajemen Perekaman Secara *Online*

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem perekaman secara *online*, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bakeuda untuk menambah/mengurangi perangkat dan/atau sistem informasi transaksi perekaman secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan/atau sistem data transaksi perekaman dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakeuda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
  - a. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan;
  - b. Apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - c. Apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Bakeuda dapat melaksanakan sistem perekaman secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya.
  - d. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan perangkat sistem perekaman secara *online* wajib mengembalikan kepada Bakeuda.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* kepada Bakeuda, apabila :
  - a. Berhenti/dihentikannya usaha; atau
  - b. Pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem perekaman transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeur*).
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

### BAB IV PENGECEUALIAN PEMASANGAN SISTEM PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA *ONLINE*

#### Pasal 9

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, adalah :

- a. Wajib Pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

#### Pasal 10

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data transaksi usaha Wajib pajak secara *online*.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 11

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data / dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

### Pasal 12

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada Bakeuda dalam melaksanakan sistem perekaman *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan/atau sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Bakeuda;
- e. mengembalikan perangkat dan/atau sistem kepada Bakeuda apabila usaha tutup
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Bakeuda apabila perangkat dan atau/sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

### Pasal 13

Wajib Pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya di pasang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, Walikota dapat menetapkan besaran nilai pajak yang harus dibayar paling banyak 5 (lima) kali dari pembayaran pajak bulan sebelumnya.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 14

Wajib Pajak dilarang :

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang;
- b. Menggunakan perangkat dan/atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Bakeuda;
- c. Mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bakeuda; dan
- d. Mengalihkan perangkat dan/atau sistem kepada pihak lain tanpa seizin Bakeuda.

### Pasal 15

Wajib Pajak yang Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat dan/atau system yang terpasang.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 16

OPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online*.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan *online system* perekaman transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB IX . . .

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 7 September 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 7 September 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 17.C

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDJO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003